



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: MUHAMMAD GUFRON
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/1 Maret 1989
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Sungai Tengah RT/RW 02/20 Kel/Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: YULIANTO
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun/3 Mei 1975
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Sumber Uling RT/RW -/08 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa 1 MUHAMMAD GUFRON ditangkap pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/119/IV/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 19 April 2024 dan Terdakwa 2 YULIANTO ditangkap pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/120/IV/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 19 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 312/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD GUFRON** dan Terdakwa II **YULIANTO**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD GUFRON** dan Terdakwa II **YULIANTO** dengan **pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, Nomor Rangka : MH34D 70016J 128037, Nomor Mesin : 4D71228332.

Dikembalikan kepada Saksi korban EKO SETYO BINTORO.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat kunci letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-132/JBR/06/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD GUFRON** bersama-sama dengan Terdakwa II **YULIANTO**, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di area persawahan Dusun Kebonsari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **mengambil barang yang sesuatu**, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, Nomor Rangka : MH34D 70016J 128037, Nomor Mesin : 4D71228332, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan EKO SETYO BINTORO, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 07.00 Terdakwa II YULIANTO menjemput Terdakwa I MUHAMMAD GUFRON di rumahnya di Dusun Sungai Tengah, RT.002/RW.020, Kelurahan Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dengan maksud dan tujuan untuk selanjutnya bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II YULIANTO mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter merah (hasil pencurian dalam berkas terpisah) dengan membonceng Terdakwa I MUHAMMAD GUFRON sebagai penumpang di belakang, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa II YULIANTO berkeliling menyusuri jalanan di Kecamatan Umbulsari untuk menemukan sepeda motor yang dijadikan sasaran pencurian, sehingga selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di area persawahan Dusun Kebonsari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Terdakwa I MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa II YULIANTO menemukan sasaran sepeda motor untuk dicuri, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, Nomor Rangka : MH34D 70016J 128037, Nomor Mesin : 4D71228332 kepunyaan EKO SETYO BINTORO, yang yang sedang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci setir, ditinggalkan oleh EKO SETYO BINTORO yang sedang ke kebun jeruk yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter. Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD GUFRON bersama-sama dengan Terdakwa II YULIANTO memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter merah yang mereka kendari tepat di sebelah sepeda motor milik EKO SETYO BINTORO yang telah menjadi sasaran pencurian, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD GUFRON memantau dan mengawasi keadaan sekitar, sementara Terdakwa II YULIANTO membuka dengan merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, milik EKO SETYO BINTORO menggunakan alat kunci letter T, setelah terbuka Terdakwa II YULIANTO menyalaikan sepeda motor tersebut, lalu EKO SETYO BINTORO yang mendengar suara sepeda motor miliknya dinyalakan, maka langsung berlari menuju lokasi parkir dan mengejar Terdakwa II YULIANTO yang saat itu sedang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006 milik EKO SETYO BINTORO, namun Terdakwa II YULIANTO berhasil lolos dengan diikuti oleh Terdakwa I MUHAMMAD GUFRON dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter merah dari belakang.

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa II YULIANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, Nomor Rangka : MH34D 70016J 128037, Nomor Mesin : 4D71228332, tanpa seijin dan sepengetahuan EKO SETYO BINTORO selaku pemiliknya, sehingga sebagai akibatnya EKO SETYO BINTORO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban EKO SETYO BINTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006 milik Saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan. Umbulsari, Kabupaten Jember, Saksi korban hendak bekerja di kebun jeruk dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik Saksi korban dalam posisinya berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi korban bekerja;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi korban mendengar suara sepeda motornya dinyalakan, sehingga Saksi korban segera menuju lokasi parkir, dan melihat sepeda motornya telah dibawa kabur oleh 1 (satu) orang menuju arah utara, dan Saksi korban juga melihat terdapat 1 (satu) orang lainnya mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi korban sempat mengejar para Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi korban, namun tidak berhasil dikejar karena Saksi korban berjalan kaki, sehingga sepeda motor Saksi korban berhasil dibawa kabur oleh para Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang dicuri, sepeda motor milik Saksi korban telah dilakukan penguncian setir, sehingga Saksi korban yakin rumah kunci sepeda motornya telah dirusak oleh para Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian senilai kurang lebih senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERVIN HIDAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bawa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mendapat cerita dari Saksi korban Eko Setyo Bintoro yang merupakan suami Saksi karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik suami Saksi;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Saksi korban Eko Setyo Bintoro hendak bekerja di kebun jeruk dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro dalam posisinya berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi korban Eko Setyo Bintoro bekerja;
- Bawa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi korban Eko Setyo Bintoro mendengar suara sepeda motornya dinyalakan, sehingga Saksi korban Eko Setyo Bintoro segera menuju lokasi parkir, dan melihat sepeda motornya telah dibawa kabur oleh 1 (satu) orang menuju arah utara, dan Saksi korban Eko Setyo Bintoro juga melihat terdapat 1 (satu) orang lainnya mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bawa Saksi korban Eko Setyo Bintoro sempat mengejar para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro, namun tidak terkejar karena Saksi korban Eko Setyo Bintoro hanya berjalan kaki, sehingga sepeda motor milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro berhasil dibawa kabur oleh para Terdakwa;
- Bawa sebelum hilang dicuri, Saksi korban Eko Setyo Bintoro telah mengunci *setir* sepeda motor miliknya, sehingga para Terdakwa diduga merusak rumah kunci sepeda motor Saksi korban Eko Setyo Bintoro saat mengambil sepeda motor itu;
- Bawa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban Eko Setyo Bintoro untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eko Setyo Bintoro mengalami kerugian senilai kurang lebih senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bawa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi 1 tim Resmob, di antaranya adalah Okke Satriyahadi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro;
- Bawa berawal dari Saksi menindak lanjuti Laporan Polisi : LP/B /05 /IV /2024 /SPKT UNIT RESKRIM /POLSEK UMBULSARI /POLRES JEMBER /POLDA JAWA TIMUR, pada tanggal 19 April 2024 atas nama Pelapor Saksi korban Eko Setyo Bintoro. Setelah melakukan penyelidikan di lapangan, lalu Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro adalah dilakukan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa 2. YULIANTO;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.10 WIB di pinggir Jalan Sumberbaru, selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro yang saat itu berada di rumah Terdakwa MUHAMMAD GUFRON di Dusun Sungai Tengah, RT.002/RW.020, Kelurahan Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. YULIANTO pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB yang saat itu sedang tidur di rumahnya di Dusun Sumber Ulung, RT.---/RW.008, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, selanjutnya Saksi mengamankan 1 (satu) set alat kunci *letter T* yang digunakan untuk melakukan pengambilan sepeda motor;
- Bawa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa, yaitu MUHAMMAD GUFRON dan YULIANTO adalah pelaku pengulangan curanmor atau residivis, yang mana sebelumnya juga Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan Terdakwa 1 sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bawa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2. YULIANTO, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik orang lain;
- Bawa Terdakwa 1 pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 07.00 sedang berada di rumahnya, lalu dijemput oleh Terdakwa 2. YULIANTO untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2. YULIANTO sebagai pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter Merah, yang mana Terdakwa 1 tahu bahwa sepeda motor tersebut juga merupakan hasil kejahatan, sementara Terdakwa 1 duduk di belakang sebagai penumpang. Selanjutnya Para Terdakwa menyusuri jalanan Umbulsari guna menentukan target;
- Bawa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa mendapatkan target berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, yang saat itu sedang terparkir dan ditinggalkan pemiliknya di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Selanjutnya Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Merah tepat di sebelah sepeda motor target kejahatan, lalu Terdakwa 1 bertugas mengawasi keadaan sekitar, sementara Terdakwa 2. YULIANTO sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor target. Selanjutnya sepeda motor target pencurian tersebut berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa 2. YULIANTO dengan diikuti Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Merah kembali menuju rumahnya, dengan maksud untuk mengamankan sepeda motor target kejahatan tersebut yang nantinya akan dicari pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa 1 ditangkap oleh polisi di pinggir Jalan Raya Sumberbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, ditemukan oleh polisi di dalam rumah Terdakwa 1 yang kini telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. YULIANTO tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum dan divonis 4 (empat) bulan penjara di Lapas Jember pada tahun 2011, terkait kasus penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2. YULIANTO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa 2 sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa 2 pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 07.00 menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON di rumahnya di Dusun Sungai Tengah, RT.002/RW.020, Kelurahan Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2 mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Merah yang juga merupakan hasil kejahatan, sementara Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON duduk di belakang sebagai penumpang. Selanjutnya Para Terdakwa menyusuri jalanan Umbulsari sambil menentukan sepeda motor target kejahatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB para Terdakwa mendapatkan target 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, kepunyaan orang lain yang saat itu sedang terparkir dan ditinggalkan pemiliknya di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Merah tepat di sebelah sepeda motor target kejahatan. Setelah itu Terdakwa 2 mendapat tugas sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor yang menjadi target, selanjutnya Terdakwa 2 merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat kunci *letter T*, lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, Terdakwa 2 langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON untuk disembunyikan di sana sambil menunggu untuk dijual;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa 2 tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum dan divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara di Lapas Jember pada tahun 2022, terkait kasus penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, Nomor Rangka : MH34D 70016J 128037, Nomor Mesin : 4D71228332;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, Nomor Rangka : MH34D 70016J 128037, Nomor Mesin : 4D71228332;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.10 WIB di pinggir Jalan Sumberbaru dan Terdakwa 2. YULIANTO telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB yang saat itu sedang tidur di rumahnya di Dusun Sumber Ulung, RT.--/RW.008, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006 milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON telah diamankan sepeda motor milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro yang saat itu berada di rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON di Dusun Sungai Tengah, RT.002/RW.020, Kelurahan Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dan terhadap Terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO telah diamankan 1 (satu) set alat kunci *letter T* yang digunakan untuk melakukan pengambilan sepeda motor;

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa 2. YULIANTO menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON di rumahnya di Dusun Sungai Tengah, RT.002/RW.020, Kelurahan Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2. YULIANTO mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Merah yang juga merupakan hasil kejahatan, sementara Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON duduk di belakang sebagai penumpang. Selanjutnya Para Terdakwa menyusuri jalanan Umbulsari sambil menentukan sepeda motor target kejahatan;
- Bawa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB para Terdakwa mendapatkan target 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro yang saat itu sedang terparkir dan ditinggalkan pemiliknya di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bawa selanjutnya Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Merah tepat di sebelah sepeda motor target kejahatan. Setelah itu Terdakwa 2. YULIANTO mendapat tugas sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor yang menjadi target, selanjutnya Terdakwa 2. YULIANTO merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, tersebut menggunakan alat kunci *letter T*, lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, Terdakwa 2. YULIANTO langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON untuk disembunyikan di sana sambil menunggu untuk dijual;
- Bawa Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON pernah dihukum dan divonis 4 (empat) bulan penjara di Lapas Jember pada tahun 2011, terkait kasus penggelapan sepeda motor dan Terdakwa 2. YULIANTO pernah dihukum dan divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara di Lapas Jember pada tahun 2022, terkait kasus penggelapan sepeda motor;
- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban Eko Setyo Bintoro mengalami kerugian senilai kurang lebih senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa 2. YULIANTO** yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang yang mempunyai harga dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.10 WIB di pinggir Jalan Sumberbaru dan Terdakwa 2. YULIANTO telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB yang saat itu sedang tidur di rumahnya di Dusun Sumber Ulung, RT.---/RW.008, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006 milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. YULIANTO mendapat tugas sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor yang menjadi target, selanjutnya Terdakwa 2. YULIANTO langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON untuk disembunyikan di sana sambil menunggu untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban Eko Setyo Bintoro mengalami kerugian senilai kurang lebih senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kedua unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu Para Saksi Korban adalah untuk dijual demi mendapatkan keuntungan, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., untuk dapat dituntut menurut unsur Pasal ini, maka tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa 2. YULIANTO pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro yang saat itu sedang terparkir dan ditinggalkan pemiliknya di area persawahan Dusun Kebonsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa 2. YULIANTO telah bekerjasama untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS, Tahun 2006, milik Saksi korban Eko Setyo Bintoro, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON dan Terdakwa 2. YULIANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara Terdakwa 2. YULIANTO mendapat tugas sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor lalu Terdakwa 2. YULIANTO merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P 6212 IS milik Saksi korban Eko Setyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro, tersebut menggunakan alat kunci *letter T*, sedangkan Terdakwa 1.

MUHAMMAD GUFRON mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban Eko Setyo Bintoro dapat dikategorikan sebagai "*merusak atau memakai anak kunci palsu*", sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat kunci letter T, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, Nomor Rangka : MH34D 70016J 128037, Nomor Mesin : 4D71228332, yang telah disita dari Terdakwa 1. MUHAMMAD GUFRON, oleh karena para Terdakwa tidak bisa membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada Saksi korban Eko Setyo Bintoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa masing-masing pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Muhammad Gufron** dan **Terdakwa 2. Yulianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : P-6212-IS, Tahun 2006, Nomor Rangka : MH34D 70016J 128037, Nomor Mesin : 4D71228332;

Dikembalikan kepada Saksi korban Eko Setyo Bintoro;

- 1 (satu) set alat kunci letter T;

Dimusnahkan;

6. Membebarkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Cornelisen, S.H. dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Frans Cornelisen, S.H.

TTD

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nova Yorista Asmara, SH